



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Azis Alias Azis Bin Moh.Rohli;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. langsung Kelurahan Macege Kecamatan tanete Riattang Barat Kabupaten bone
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin Moh.Rohli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS ALIAS AZIS BIN MOH. ROHLI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS ALIAS AZIS BIN MOH. ROHLI dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53.
  - 1 (satu) kotak handpone Merk Vivo Y53.Dikembalikan kepada korban ILYAS BIN H. DG. MAPPASENG.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan didalam Rutan Watampone;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar memberikan hukuman yang ringan ringannya yang adil menurut hukum oleh karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh undang-undang Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS ALIAS AZIS Bin MOH. ROHLI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 05.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Langsung Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin Moh. Rohli mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Saksi korban Ilyas Bin H. Dg. Mappaseng pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 05.15 Wita saya sedang berada dirumah saya kemudian berangkat ke masjid yang letaknya tak jauh dari rumah dengan maksud untuk menunaikan sholat subuh dan pada saat keluar meninggalkan rumah korban menyimpan Handpone Merk VIVO Type Y53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 866845030972450 dan Imei 2 : 866845030972443 didalam kamar tepatnya diatas lantai kamar sambil mengecasnya dan isteri serta anak korban saat itu juga berada didalam kamar sedang tertidur selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat subuh di masjid yakni sekira pukul 05.40 Wita saya kemudian kembali kerumah dan masuk kedalam kamar Setelah berada didalam kamar disitulah kemudian korban melihat Handpone miliknya yang dicas didalam kamar sebelum berangkat ke masjid sudah tidak ada sedangkan casnya masih ada dan terpasang di colokan listrik kemudian itu kemudian korban keluar dari kamar karena melihat isteri dan anak korban masih tertidur sehingga korban kemudian menuju ke kamar kakak korban Lel. Kamaruddin yang bersebelahan dengan kamar korban dan membangunkannya. Setelah itu korban kemudian bertanya kepada kakak korban tersebut bahwa adakah orang yang ia lihat masuk kerumah ataupun kamar korban namun kakak korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa tidak ada dan setelah itu isteri korban juga terbangun didalam kamar dan ia juga tidak mengetahui keberadaan Handpone Merk Vivo atau siapa yang telah mengambilnya. Disitulah kemudian korban tersadar bahwa HP miliknya telah dicuri sehingga korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handpone milik korban yakni Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah korban yang kebetulan saat itu sementara terbuka setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO Type Y53 Warna Hitam yang sementara di Cas didepan pintu kamar dan tergeletak di lantai rumah korban sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handpone tanpa ijin atau sepengetahuan korban dan membawanya pergi keluar dari rumah korban melewati pintu bagian depan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari korban selaku pemilik barang sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Depan kamar rumah Saksi korban Ilyas yang terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban, kemudian mengambil 1 (satu) unit Hp milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin;
  - Bahwa Saksi korban pada waktu itu sedang di Mesjid untuk menunaikan shalat subuh dan setelah selesai melaksanakan shalat, kemudian Saksi korban kembali kerumah dan masuk ke dalam kamar dan tidak ditemukan Hp nya di dalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerugian Saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang dirusak Terdakwa, sehingga masuk ke dalam rumah Saksi korban, karena kebetulan pada waktu itu pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil Hp nya adalah Terdakwa karena diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian seminggu kemudian Saksi melapor Kepolisian;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Andi Sumange, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53 yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Depan kamar rumah Saksi korban Ilyas yang terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban, kemudian mengambil 1 (satu) unit Hp milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa lewat pintu depan rumah Saksi korban, yang kebetulan saat itu sementara terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Hp yang sementara di cas di depan pintu kamar tergeletak di lantai rumah milik Saksi korban, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin; selanjutnya keesokan harinya Terdakwa ke Mal BTC Kab. Bone, kemudian menjual Hp tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hp tersebut untuk dijual dan harganya dibelikan minuman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Depan kamar rumah Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng yang terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa lewat pintu depan rumah Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng, yang kebetulan saat itu sementara terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Hp yang sementara di cas di depan pintu kamar tergeletak di lantai rumah milik Saksi korban, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin; selanjutnya keesokan harinya Terdakwa ke Mal BTC Kab. Bone, kemudian menjual Hp tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hp tersebut untuk dijual dan harganya dibelikan minuman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di BAP penyidik;
- Bahwa hari itu juga Hp tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53;
- 1 (satu) kotak handpone Merk Vivo Y53;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53 yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Depan kamar rumah Saksi Ilyas Bin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dg Mappaseng yang terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa lewat pintu depan rumah Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng, yang kebetulan saat itu sementara terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Hp yang sementara di cas di depan pintu kamar tergeletak di lantai rumah milik Saksi korban, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53 milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin; selanjutnya keesokan harinya Terdakwa ke Mal BTC Kab. Bone, kemudian menjual Hp tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hp tersebut untuk dijual dan harganya dibelikan minuman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di BAP penyidik;
- Bahwa hari itu juga Hp tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin Moh.Rohli yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng dan Saksi Andi Sumange (dibacakan) serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng kehilangan Handphone miliknya bertempat di Depan kamar rumah Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui barang-barang milik Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53 dan 1 (satu) kotak handpone Merk Vivo Y53;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa lewat pintu depan rumah Saksi korban Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng, yang kebetulan saat itu sementara terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Hp yang sementara di cas di depan pintu kamar tergeletak di lantai rumah milik Saksi korban, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin kemudian meninggalkan tempat tersebut; selanjutnya keesokan harinya Terdakwa ke Mal BTC Kab. Bone, kemudian menjual Hp tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil hp tersebut untuk dijual dan harganya dibelikan minuman;

Menimbang, bahwa perpindahan Handphone milik Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng dari dalam kamar ke luar kamar tidaklah dikehendaki oleh Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng sebagai pemilik Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perpindahan Handphone milik Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng dari dalam kamar yang terletak di Jalan Langsat, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone karena telah diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa milik Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng sebagai pemilik barang tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi maupun mengambil barang-barang miliknya dari dalam kamar miliknya yang terletak di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi serta menjual barang-barang tersebut menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng selaku pemilik seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di depan kamar dalam rumah Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng di Jalan Langsat, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian melihat Handphone di depan kamar kemudian

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa lewat pintu depan rumah Saksi korban Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng, yang kebetulan saat itu sementara terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Hp yang sementara di cas di depan pintu kamar tergeletak di lantai rumah milik Saksi korban, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp milik Saksi korban yang tersimpan di dalam kamar yang sementara di cas tanpa izin kemudian meninggikan tempat tersebut dengan membawa barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 05.30 Wita, adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil barang-barang tersebut adalah didalam rumah, sehingga merujuk pada waktu serta lokasi saat peristiwa tersebut terjadi Majelis Hakim berpendapat "Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53 dan 1 (satu) kotak handpone Merk Vivo Y53 terbukti merupakan milik Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum untuk melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin Moh.Rohli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin Moh.Rohli dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cas handpone Merk Vivo Y53;
  - 1 (satu) kotak handpone Merk Vivo Y53;

Dikembalikan kepada Saksi Ilyas Bin H. Dg Mappaseng;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, SH, MH.,